

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. Skripsi ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Serang, 17 Oktober 2024

*Materai 10000*

**Ratu Syifa Ibnatayya**  
NIM: 201110158

## ABSTRAK

Nama: Ratu Syifa Ibnatayya, NIM: 201110158, Judul Skripsi: “Zihar Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Implikasinya Dalam Pernikahan” (Studi Komparatif Pendapat Ibn Rusyd Dan Ibn Qudamah).

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang di dalamnya terikat banyak sekali aturan-aturan yang mengikat antara pasangan suami istri. Pernikahan bukan hanya tentang menghalalkan hubungan seksual di antara laki-laki dan perempuan. Tetapi terdapat banyak sekali implikasi-implikasi dengan terjalin akad pernikahan diantara pasangan suami istri. Penelitian ini dilatar belakangi oleh begitu banyaknya perbedaan-perbedaan pendapat dikalangan ulama-ulama klasik atau pun kontemporer, salah satu di antaranya ialah perbedaan pendapat mengenai aspek hukum *zihar* diantara Ibnu Rusyd dan Ibnu Qudamah.

Selanjutnya peneliti dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut: Perumusan masalahnya adalah: (1). Bagaimana konsep dan eksistensi *zihar* dalam pandangan Ibn Rusyd dan Ibn Qudamah? (2). Bagaimana konsekuensi hukum dan implikasinya terhadap status pernikahan?

Tujuan penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui konsep dan eksistensi *zihar* dalam pandangan Ibn Rusyd dan Ibn Qudamah. (2). Untuk mengetahui implikasi hukum dari praktik *zihar* menurut pandangan Ibn Rusyd dan Ibn Qudamah dalam konteks hubungan suami istri.

Penelitian ini menerapkan pendekatan komparatif untuk mengeksplorasi perspektif hukum *zihar* menurut Ibn Rusyd dan Ibn Qudamah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi Pustaka (*library research*) mengandalkan sumber primer seperti *Bidayatul Mujtahid* dan *Al-Mughni* serta literatur sekunder terkait.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Dalam hal definisi baik Ibn Rusyd maupun Ibn Qudamah mengidentifikasi *zihar* sebagai suatu praktik dimana seorang suami menyamakan istrinya dengan wanita yang diharamkan untuk dinikahi seperti ibu atau saudara perempuannya. Namun letak perbedaan diantara kedua tokoh tersebut terletak pada pendekatan dan metodologi yang digunakan, Ibn Rusyd menggabungkan prinsip-prinsip hukum dengan filsafat, pendekatan yang digunakan bukan hanya secara tekstual tetapi juga secara kontekstual dan juga moral. Sedangkan Ibnu Qudamah pendekatan yang digunakan lebih kepada sistematis dan kategoris. (2) Dalam hal aspek hukum dan Konsekuensi hukum bagi suami yang melakukan *zihar* menurut kedua tokoh suami berkewajiban untuk membayar kafarat seperti puasa atau memberi makan orang miskin. Sedangkan dalam hal aspek implikasinya Ibn Rusyd berfokus pada dampak jangka panjang dari *zihar* mendorong pemahaman yang lebih dalam untuk mencegah praktik tersebut, sedangkan Ibn Qudamah menekankan penerapan hukum yang lebih ketat yang dapat memperkuat struktur sosial tradisional tetapi juga menimbulkan risiko bagi perempuan yang terkena dampak.

Kata Kunci : *Zihar*, Pernikahan, Ibn Rusyd, Ibn Qudamah.

Nomor : .....  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah  
a.n. Ratu Syifa Ibnatayya  
NIM. 201110158

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH Banten  
di  
Serang

***Assalamualaikum 'alaikum Wr. Wb.***

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ratu Syifa Ibnatayya, NIM. 201110158, berjudul "Zihar Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Implikasinya Dalam Pernikahan" (Studi Komparatif Pendapat Ibn Rusyd Dan Ibn Qudamah), diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanudin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian bapak atau ibu kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu 'alaikum Wr. Wb***

Serang, 17 Oktober 2024

Pembimbing I



**Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.**  
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II



**Faisal Zulfikar, M.H.**  
NIP. 19910405 201903 1 019

**ZIHAR DITINJAU DARI ASPEK HUKUM  
DAN IMPLIKASINYA DALAM  
PERNIKAHAN  
(Studi Komparatif Pendapat Ibn Rusyd  
Dan Ibn Qudamah)**

Oleh:

**RATU SYIFA IBNATAYYA**

NIM: 201110158

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.**

NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II




**Faisal Zulfikar, M.H.**

NIP. 19910405 201903 1 019

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.**

NIP. 19710325 200312 1 001


## PENGESAHAN

Skripsi a.n : Ratu Syifa Ibtnatayya, NIM. 201110158. Berjudul: “Zihar Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Implikasinya Dalam Pernikahan” (Studi Komparatif Pendapat Ibn Rusyd Dan Ibn Qudamah), telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Serang, 17 Oktober 2024


Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.**  
NIP. 19670402 199403 2 004

Sekretaris Merangkap Anggota



**Azis Faturokhman, Lc., M.Si.**  
NIP. 19920804 202012 1 003

Anggota-Anggota,

Penguji I



**Dr. H. M. Mahfud, M.M.**  
NIP. 196207051993031005

Penguji II



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.**  
NIP. 19710325 200312 1 001

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.**  
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II



**Faisal Zulfikar, M.H.**  
NIP. 19910405 201903 1 019

## PERSEMBAHAN

*Subhaanallah Wal Hamdulillah Wa Syukurillah, Allahumma Shollii 'Alaa Sayyidanaa Muhammad.*

Ku persembahkan karya sederhana ini untuk (Alm) Abi Tubagus Fachrurrozi, (Almh) Umi kandungku Mulyati dan (Almh) Umi sambungku Masriyah. Tanpa doa Abi dan Umi aku tidak akan bisa sampai dititik sekarang. Doa Abi dan Umi sangat aku butuhkan dalam setiap perjalanku.

Dan tak lupa ku persembahkan untuk Tetehku Ratu Idyatun Naqia, S.Pd. Kakaku Entus Takafa, S.H. dan Adikku Tubagus Yasir Musyarrof, S.Ag. yang selalu memberikan motivasi dalam setiap perjalanku.

Abi umi gelarku semata-mata adalah impian, harapan, perjuangan dan doa kalian. Namun Allah lebih sayang kalian hingga kalian lebih dulu meninggalkanku di dunia ini tanpa sosok orangtua. Bahkan saat nanti aku wisuda Abi Umi tidak bisa hadir menemani dan mendampingi. Abi umi kini putrimu, anakmu sudah menyelesaikan tugas akhir dalam Pendidikan S1. Wajah manismu memang sudah tidak terlihat. Namun cinta, kasih dan sayangmu masih melekat dalam hatiku. Dalam setiap sujudku ku, aku menangis dan curhat kepada rabbku 'yaa Allah aku rindu sosok Abi dan Umi'.

*"Love you more than anything Abi  
Umi"*

## MOTTO

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ  
اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝۱

*Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.*

(QS. Al-Mujadillah : 1)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis Ratu Syifa Ibnatayya dilahirkan di Pandeglang pada tanggal 08 Maret 2000. Penulis adalah anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Abi Tubagus Fachrurrozi dan Umi Mulyati, yang beralamat di Jl. Tb. H. Ghozali, Kp. Pabrik, RT.006/RW.002, Des. Dalembalar, Kec. Cimanuk, Pandeglang-Banten.

Adapun jenjangan pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN Dalembalar I selama 6 tahun dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan sekolah tingkat menengah di Madrasah Tsanawiyah Mathla'ul Huda selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2015, kemudian penulis meneruskan sekolah menengah Madrasah Aliyah Mathla'ul Huda selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2018, dan dengan tekad dan niat penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswi penulis tidak aktif dalam organisasi internal kampus, namun penulis aktif dalam organisasi eksternal kampus yaitu organisasi primordial KUMANDANG. Penulis juga aktif dalam berorganisasi di Pondok Pesantren yaitu menjadi Bagian Bahasa pada tahun 2018-2021, kemudian menjadi Bagian Pendidikan dan Pengajaran tahun 2021-2023, dan menjadi bagian kepramukaan tahun 2023 sampai saat ini di Pondok Pesantren Mathla'ul Huda Pandeglang-Banten.



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah illahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabat para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Hakikat Zihar dan Hukumnya (Studi Komparatif Ibn Qudamah dan Al-Syarbini)*. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H. M.Si. Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag. M.HI. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Ishom, M.A. Pembimbing I dan Faisal Zulfikar, M.H. Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 khususnya kelas-D yang telah berjuang untuk memperoleh sarjana hukum sampai detik ini.
7. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, untuk kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi skripsi agar menjadi lebih baik lagi.

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman penulis, penulis yakin masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik yang dapat membangun pembanca demi kesempurnaan skripsi ini.

Serang, 17 Oktober 2024

**RATU SYIFA IBNATAYYA**  
NIM: 201110158

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
G. Kerangka Pemikiran .....	10
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS HUKUM ZIHAR .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian <i>Zihar</i> .....	17
B. Dasar Hukum <i>Zihar</i> .....	21
C. Pembatalan Adat Jahiliyah Tentang <i>Zihar</i> .....	30
D. Kafarat <i>Zihar</i> .....	36
E. Pendapat Ulama Mazhab Tentang <i>Zihar</i> .....	43

<b>BAB III BIOGRAFI IBN RUSYD DAN IBN QUDAMAH .....</b>	<b>48</b>
A. Ibn Rusyd.....	48
1. Riwayat Hidup .....	48
2. Pendidikan .....	49
3. Karya-karyanya .....	50
B. Ibn Qudamah .....	52
1. Riwayat Hidup .....	52
2. Pendidikan .....	53
3. Karya-karyanya .....	58
<b>BAB IV STUDI KOMPARATIF ANTARA IBN RUSYD</b>	
<b>DAN IBN QUDAMAH .....</b>	<b>62</b>
A. Komparatif Ibn Rusyd .....	62
1. Pengertian <i>Zihar</i> .....	62
2. Dasar Hukum .....	64
3. Metodologi Hukum .....	65
B. Komparatif Ibn Qudamah.....	67
1. Pengertian <i>Zihar</i> .....	67
2. Dasar Hukum .....	71
3. Metodologi Hukum .....	72
C. Persamaan dan Perbedaan .....	75
D. Implikasi Hukum .....	85
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>

